

PENGATURAN HUKUM SENYAWA *TOULENE* YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009

Sinta Lorensia¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: sintalorensia58@gmail.com

Abstrak:

Toulene dapat digolongkan sebagai prekursor atau bahan baku produksi narkoba menurut UU Narkoba. Pasal 129 UU Narkoba membolehkan adanya kriminalisasi terhadap pengedar, penyalur, dan importir bahan baku. Namun demikian, peraturan perundang-undangan mengenai penerapan hukuman dan penyediaan program rehabilitasi bagi mereka yang menggunakan bahan prekursor masih kurang. Belum adanya peraturan perundang-undangan menjadi landasan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur penggunaan obat-obatan terlarang yang tidak termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Studi ini menggunakan pendekatan legislatif dan pendekatan konseptual untuk mengatasi masalah ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan teknis tingkat lanjut menciptakan beberapa pilihan, termasuk masuknya berbagai senyawa adiktif ke Indonesia. Zat-zat ini memiliki efek yang mirip dengan obat-obatan dan dapat merugikan tubuh jika digunakan secara tidak tepat. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan pembatasan khusus bagi mereka yang kecanduan zat-zat yang tidak terdaftar dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Upaya untuk menerapkan dan mengatur kebijakan sangat penting untuk menjamin stabilitas generasi mendatang dan memitigasi penyalahgunaan zat adiktif, khususnya senyawa toulene. Senyawa ini mudah didapat dan terjangkau karena keberadaannya dalam berbagai produk seperti lem, tinner, dan pengencer lainnya.

Kata kunci: Sanksi, *Toulene*, Penyalahguna, Narkoba.

Abstract

Toulene may be classified as a precursor or raw material for the production of narcotics according to the Narcotics Law. Article 129 of the Narcotics Law allows for the criminalization of dealers, distributors, and importers of raw materials. Nevertheless, there is a lack of legislation regarding the imposition of punishments and the provision of rehabilitation programs for those who use precursor substances. The absence of legal regulations serves as the foundation for this study, which aims to investigate and analyze the legal provisions governing the use of addictive drugs that are not included by Law Number 35 of 2009 on Narcotics. The study used normative legal research methodology. The study use both a legislative approach and a conceptual approach to address the issue. The findings of this research suggest that advanced technical knowledge creates several options, including the introduction of different addictive compounds into Indonesia. These substances have similar effects to drugs and may be detrimental to the body when used improperly. Therefore, it is essential to enforce specific restrictions for those addicted to substances who are not registered under Law No.35 of 2009. Efforts to implement and regulate policies are crucial for ensuring the stability of future generations and mitigating the misuse of addictive substances, particularly toulene compounds. These compounds are readily accessible and affordable due to their presence in various products such as glue, tinner, and other thinners.

Keywords: Sanctions, *Toulene*, Misuser, Narcotics.

Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu, tidak dapat dihindari bahwa kejahatan menjadi lebih canggih dan terkoordinasi dengan baik. Permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan individu adalah maraknya kejahatan, khususnya wujud penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu bentuk kenakalan dalam masyarakat masa kini. Sesuai Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuhan, termasuk yang disintesis secara buatan atau sebagian. Zat-zat tersebut berpotensi menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan atau penghapusan rasa sakit, dan dapat menimbulkan kecanduan. Narkoba diklasifikasikan ke dalam banyak kategori yang dituangkan dalam UU Narkoba No. 35 Tahun 2009 (Karnadi, I.M., Sugiarta, I. N. G., & Widiati 2021).

Narkotika digunakan dalam bidang medis untuk memberikan analgesia pada pasien tertentu, terutama pada saat prosedur pembedahan, guna mengurangi rasa sakit dan memastikan bahwa praktisi medis dapat melakukan tugasnya tanpa menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien. Narkotika memainkan peran penting dalam pendidikan, pelatihan, dan upaya pengembangan keterampilan Instansi Pemerintah yang bertugas mengawasi, menyelidiki, dan memberantas perdagangan obat-obatan terlarang. Dua contoh organisasi tersebut adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea dan Cukai. Selain manfaat medisnya, opioid juga dapat menimbulkan dampak buruk jika digunakan secara tidak tepat, sehingga menimbulkan risiko besar bagi kehidupan seseorang, khususnya generasi muda yang mewakili generasi masa depan Indonesia (Karnadi, I.M., Sugiarta, I. N. G., & Widiati 2021).

Aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penerapan sanksi terhadap pihak yang melanggar aturan tersebut. Hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan kegiatan terlarang cukup berat. Selain kemungkinan konsekuensi hukuman penjara dan hukuman, faktor penting yang perlu dipertimbangkan adalah penetapan kisaran hukuman minimum dan maksimum yang spesifik, termasuk hukuman penjara dan denda. Selain itu, ada juga kemungkinan penerapan hukuman mati. Langkah-langkah ini menegaskan beratnya sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Narkotika.

Penerapan hukuman ini bergantung pada konsep legalitas. Pasal 1 ayat (1) KUHP memuat konsep legalitas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenai pidana kecuali jika hal itu sejalan dengan aturan-aturan khusus yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan pidana atau konstitusi suatu negara. Gagasan ini sangat mendasar dalam menjamin kejelasan hukum. Pentingnya menggunakan penilaian yang bijaksana ketika menafsirkan pentingnya legalitas dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan. Pengertian legalitas, yang bersumber dari serangkaian keadaan dan kondisi tertentu, berfungsi sebagai pengaman kepentingan individu dan merupakan tujuan utama hukum pidana sesuai dengan mazhab klasik. Penerapan gagasan legalitas berbeda-beda di setiap negara, bergantung pada apakah struktur pemerintahan yang ada bersifat demokratis atau despotik. Variasinya juga bergantung pada keluarga hukum yang berafiliasi (Sri Rahayu 2014).

Pengertian legalitas secara tegas diungkapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga membedakannya dengan konsepsi hukum lainnya. Para ahli hukum berpendapat bahwa suatu gagasan hukum tidak mengacu pada suatu standar hukum tertentu. Lebih lanjut, menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, ketentuan pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan hanya berlaku terhadap tindak pidana yang terjadi setelah terpenuhinya persyaratan tersebut. Penerapan peraturan perundang-undangan menandakan bahwa ketentuan pidana undang-undang hanya berlaku untuk tindakan yang akan datang. Selain itu, sebagaimana diutarakan Moeljatno, gagasan legalitas menekankan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap melanggar hukum dan dapat menimbulkan akibat pidana, kecuali jika secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Frasa Latin "nullum delictum nulla poena sine praevia lege" berarti "tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa hukum sebelumnya". (Jangan tersinggung, tetapi tidak ada kejahatan yang dilakukan tanpa pembatasan sebelumnya)

(Sri Rahayu 2014).

Konsep legalitas diartikan sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP. Berdasarkan berbagai penafsiran terhadap asas legalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa asas legalitas pada hakekatnya mengandung tiga hal pokok: pertama, suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan dapat diancam pidana kecuali jika dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan; kedua, semua tindakan yang dilarang harus didefinisikan secara tepat dan sejelas mungkin; ketiga, penerapan aturan hukum pidana yang berlaku surut dilarang. Konotasi di atas mengacu pada konsep legalitas formil yang diartikulasikan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Konsep ini menggarisbawahi perlunya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan kriteria untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Seiring berjalannya waktu, beberapa aktivitas ilegal bermunculan di masyarakat tanpa adanya regulasi yang tepat di Indonesia, termasuk kejahatan yang terkait dengan penggunaan narkoba. Narkotika adalah zat yang bila dikonsumsi atau diberikan menimbulkan efek seperti sedasi, rangsangan, dan timbulnya delusi atau halusinasi.

Senyawa kimia yang berpotensi menimbulkan kecanduan atau kerinduan pada penggunaannya disebut sebagai bahan kimia adiktif. Narkotika dan psikotropika karena sifat adiktifnya tergolong zat adiktif. Selain bahan kimia narkotika dan psikotropika, zat adiktif juga termasuk inhalansia (diperoleh dari larutan yang mudah menguap termasuk cat semprot, hairspray, lem, pengharum ruangan, gas dinitrogen oksida, dan anestesi), alkohol, nikotin, dan kafein.

Toulene adalah contoh obat adiktif yang tidak tunduk pada pengawasan hukum. Toluena sering digunakan di sektor farmasi untuk produksi sakarin, pemanis buatan, serta anestesi lokal. Menghirup toluena dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan desensitisasi dan keracunan. Namun demikian, toluena sudah tersedia di pasaran sebagai komponen pembuatan lem, dan efek euforianya dapat dengan mudah dicapai dengan menghirup lem. Memang molekul toulene ini berpotensi membahayakan saluran pernafasan, menyebabkan karsinogenesis, merusak sistem saraf pusat, bahkan berakibat fatal (Lonthor 2021).

Toluena adalah bahan kimia alami yang ditemukan di pohon tolu balsam dan minyak mentah. Toluena adalah komponen umum yang ditemukan dalam beragam produk seperti cat kuku, rokok, bensin, pewarna, wewangian, bahan peledak, cat & pengencer, perekat, dan barang industri lainnya. Toluena adalah senyawa aromatik yang dihasilkan dari benzena dengan mengganti salah satu atom hidrogen dengan gugus metil (-CH₃). Rumus molekulnya adalah C₇H₈. Toluena diberi nama metilbenzena karena adanya gugus metil yang terikat pada cincin benzena. Senyawa toluena kadang-kadang disebut sebagai senyawa kimia hidrokarbon aromatik. Zat ini juga dikenal dengan nama lain seperti metil benzena, adas manis, dan fenil metana.

Toluena adalah senyawa yang banyak digunakan sebagai bahan utama di sektor produksi bahan kimia. Toluena terdapat dalam minyak bumi dalam jumlah kecil dan juga terdapat dalam batubara dengan konsentrasi berkisar antara 15 hingga 20%. Kedua sumber tersebut menyediakan toluena untuk tujuan komersial, namun jumlah toluena yang lebih besar dihasilkan melalui sintesis katalitik dari minyak bumi nafta (Buanasari and Bidjuni 2021).

Toulene dapat diklasifikasikan sebagai prekursor atau bahan baku produksi obat menurut UU Narkotika. Pihak yang terlibat dalam peredaran, penjualan, dan impor bahan baku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 129 UU Narkotika. Namun demikian, saat ini tidak ada hukuman atau prosedur rehabilitasi bagi mereka yang menggunakan prekursor. Belum adanya aturan hukum penggunaan senyawa adiktif obat toulene yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan mengevaluasi kerangka hukum yang ada sehubungan dengan senyawa tersebut di atas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Strategi ini menyimpang dari esensi dan ruang lingkup bidang hukum yang dibedakan dengan metode pengajaran aktualitas yang mencakup unsur analitis dan preskriptif (Sonata 2014). Untuk menyederhanakan proses penelitian hukum, peneliti memiliki kemampuan untuk menemukan peraturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan untuk secara efektif mengatasi setiap tantangan hukum yang mereka hadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyelesaian permasalahan hukum yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan saran yang tepat tentang bagaimana mengartikulasikan isu-isu yang telah disajikan. Kajian hukum normatif hanya menitikberatkan pada analisis norma hukum, tanpa memperhatikan kajian praktik hukum yang sebenarnya di lapangan (*law in action*).

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan pemecahan masalah: metode legislatif dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan antara lain sumber hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan Dokumen hukum dianalisis untuk penelitian normatif dengan menggunakan prosedur preskriptif seperti interpretasi, harmonisasi, sistematisasi, dan penemuan hukum. Penelitian ini menggunakan penyelidikan teknis terhadap dokumen hukum untuk mengevaluasi, mendukung, atau menyatakan pendapat, dan kemudian menarik kesimpulan tentang temuan penelitian, termasuk wawasan penulis sendiri melalui kacamata studi hukum.

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan. Penyebab utama meningkatnya peredaran gelap narkoba di Indonesia dapat disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang menguntungkan di persimpangan tiga benua, seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi, hadirnya jaringan transportasi yang sangat efisien, dan pergeseran nilai-nilai materialistis. Beratnya masalah ini semakin meningkat karena maraknya perdagangan obat-obatan terlarang yang telah menyebar ke setiap lapisan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat mempengaruhi nasib negara dan bernegara. Perilaku nakal yang ditunjukkan oleh beberapa remaja, yang secara terang-terangan mengabaikan nilai-nilai sosial, peraturan, konvensi, dan undang-undang, merupakan faktor yang berkontribusi terhadap tingginya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Di masyarakat, terdapat sejumlah besar remaja yang tetap menggunakan narkoba. (Amanda, Humaedi, and Santoso 2017)

Biasanya, kecanduan narkoba mempunyai dampak yang terlihat pada dimensi fisik, psikologis, dan sosial seseorang. Dampak fisik, psikologis, dan sosial pada dasarnya saling berhubungan. Jika terjadi penghentian obat, ketergantungan fisik dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat (disebut *sakaw*), sedangkan ketergantungan psikologis akan terwujud dalam bentuk kebutuhan yang kuat untuk mengonsumsi obat. Gejala fisik dan psikologis ini juga berhubungan dengan gejala sosial, antara lain kecenderungan menipu orang tua, melakukan pencurian, menunjukkan kemarahan, memanipulasi orang lain, dan menunjukkan bentuk perilaku menyimpang lainnya. Selain itu, pengobatan berpotensi menyebabkan perubahan perilaku, emosi, persepsi, dan kesadaran. Penggunaan obat-obatan, baik secara umum maupun khusus obat psikotropika yang menyimpang dari pedoman peraturan, dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi tubuh manusia. Penting untuk diketahui bahwa penggunaan narkoba adalah permasalahan yang sangat rumit, sehingga memerlukan upaya kolektif dan bantuan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Amanda et al. 2017)

Terdapat cukup ruang untuk upaya lebih lanjut dalam pencegahan dan penanganan penggunaan narkoba, dengan tujuan untuk mengekang penggunaan narkoba dan memberikan bantuan kepada remaja yang terjerat kecanduan narkoba. Mengatasi penyalahgunaan narkoba bukan hanya tugas pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat luas, dimulai dari unit paling dasar seperti keluarga, sekolah, dan komunitas, tempat generasi muda mengembangkan identitasnya. Ada tiga tingkat intervensi untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba, yaitu: Sebelum terjadinya penyalahgunaan, terdapat peran utama yang disebut pencegahan. Biasanya, pengetahuan mengenai bahaya narkoba disebarkan melalui pendidikan, melibatkan keluarga, dan cara-cara lainnya. Instansi pemerintah, seperti Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mempunyai peran penting dalam tahap intervensi ini. Untuk memenuhi peran ini, pemerintah harus melakukan banyak tugas penting, seperti sering melakukan inisiatif penjangkauan, membentuk badan pengatur, memberlakukan beragam jenis undang-undang, dan membina kolaborasi internasional, termasuk kemitraan bilateral, regional, dan multilateral. Selain itu, kegiatan utamanya berfokus pada penyebaran informasi kepada remaja dan keluarga mereka menggunakan berbagai saluran komunikasi dan materi pendidikan yang dikenal sebagai sumber Pengetahuan, Informasi, dan Pendidikan (KIE). Selain itu, dalam kasus di mana penggunaan telah dilakukan dan diperlukan perbaikan atau terapi selanjutnya. Fase ini mencakup periode penerimaan awal yang berlangsung antara 1 hingga 3 hari, di mana individu menjalani evaluasi fisik dan mental, serta proses detoksifikasi dan pengobatan untuk setiap kesulitan medis. Hal ini diikuti dengan pengurangan ketergantungan terhadap obat-obatan adiktif secara progresif, yang biasanya berlangsung dalam jangka waktu 1 hingga 3 minggu. Intervensi tersier berfokus pada rehabilitasi individu yang pernah melakukan perilaku tersebut dan kini sedang menjalani proses penyembuhan. Langkah pertama seringkali melibatkan periode stabilisasi yang berlangsung antara 3 hingga 12 bulan, yang bertujuan untuk membekali individu untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Hal ini diikuti dengan tahap sosialisasi, dimana mantan pengguna narkoba memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang bermakna dalam masyarakat. Biasanya, langkah ini melibatkan keterlibatan dalam aktivitas konseling, membangun jaringan dukungan, dan merancang aktivitas alternatif (Amanda et al. 2017)

Beberapa zat mempunyai sifat adiktif yang mirip dengan obat-obatan terlarang dan umumnya dapat diakses oleh masyarakat umum, sehingga peredarannya tersebar luas. Zat-zat ini disukai oleh individu yang mencari cara yang mudah didapat dan terjangkau untuk memuaskan hasrat mereka akan mabuk, sehingga menjadikannya pilihan yang populer. Penulis akan memberikan banyak contoh obat-obatan adiktif yang mudah diakses sehingga memiliki kecenderungan besar untuk disalahgunakan. Contoh-contoh ini termasuk perekat yang berasal dari berbagai komponen hewani dan tumbuhan, serta ramuan kimia yang mengandung senyawa aromatik yang kuat. Seseorang yang mendeteksi bau lem akan mengalami konsekuensi yang sama, seperti kecanduan dan keracunan, seperti halnya obat-obatan adiktif lainnya. Jika zat yang dimaksud benar-benar bahan kimia, maka sangat disayangkan karena akan berdampak buruk pada otak, bahkan dapat menyebabkan penderitaan dan kelumpuhan yang berkepanjangan.

Perekat sering digunakan sebagai pengganti karena ketersediaannya yang luas untuk pembelian dan penjualan. Dhirup secara sengaja dan sadar sehingga menimbulkan efek memabukkan. Aktivitas ini disebut dengan menghirup senyawa, seperti pelarut atau zat lain, yang menyebabkan ketidaksadaran. Bahan kimia yang dhirup dengan sifat adiktif dapat menyumbat otak, sehingga mengakibatkan kerusakan permanen pada kemampuan fisik dan mental. Inhalansia dapat menyebabkan kelumpuhan, kekakuan pada rongga mulut, dan mengganggu fungsi otak. Pengguna inhalansia kronis sering kali menunjukkan gejala seperti halusinasi, agitasi, kekerasan, dan kecenderungan mudah marah. Kelanjutan dari perilaku ini menimbulkan risiko dampak buruk pada karakter pengguna, mungkin mengarah pada tindakan kriminal seperti perilaku mengganggu dan gangguan publik karena meningkatnya agresi dan ketidakstabilan emosi. (Sedana, Sugiarta, and Suryani 2021)

Toluena, bahan kimia yang sering ditemukan pada pengencer cat, memiliki sifat adiktif dengan zat lain. Itu transparan dan mengeluarkan aroma yang dapat dikenali. Toulene sering disalahgunakan karena aksesibilitasnya dan keterjangkauan produk yang mengandungnya. Prevalensi penyalahgunaan senyawa toulene sangat terlihat di masyarakat, khususnya di kalangan remaja, karena berbagai keadaan. Sifat senyawa toulene yang memabukkan menjadikannya pilihan yang menarik bagi anak muda untuk mengekspresikan aspirasi mereka.

Manusia terkadang membutuhkan opioid untuk perawatan medis dan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, pasokan narkotika yang konsisten diperlukan untuk memenuhi kebutuhan individu tersebut. Menurut UU No. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika didefinisikan sebagai obat atau bahan yang memberikan manfaat pengobatan dan ilmu pengetahuan yang signifikan, namun juga mempunyai risiko kecanduan yang merugikan

jika disalahgunakan atau dimanfaatkan tanpa batasan yang tepat. dan pengawasan yang ketat dan menyeluruh (Sidabalok 2019)

Kemajuan teknologi dan penelitian menimbulkan tantangan besar dalam memberantas pelanggaran narkoba. Berbagai metode pengoperasian dan bentuk-bentuk narkoba yang baru telah bermunculan, sehingga menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana, yang berfungsi sebagai solusi akhir untuk memberantas pelanggaran terkait narkoba. Ketergantungan hukum pidana pada undang-undang tertulis, yang berasal dari konsep legalitas, sangatlah penting mengingat pesatnya evolusi dan transformasi masyarakat, serta beragamnya aktivitas ilegal. Selain itu, undang-undang tertulis itu sendiri sering kali menunjukkan ketidakfleksibelan dan menimbulkan tantangan dalam mengakomodasi perkembangan yang muncul. Ketidakfleksibelan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlihat dari ketidakmampuannya dalam menyesuaikan dan mengatasi bahaya yang terkait dengan penggunaan toluene, yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap narkoba secara keseluruhan. Bidang ilmu hukum mengenal konsep penemuan hukum (*Rechtsvinding*) yang sering digunakan oleh aparat penegak hukum. Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah proses dimana hakim atau otoritas hukum lainnya merumuskan undang-undang dan menegakkan aturan. Prinsip universal yang mengatur kejadian tertentu (Kalo et al. 2021)

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan narkoba dibatasi untuk pelayanan kesehatan dan/atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, banyak orang di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, yang melakukan penyalahgunaan. Peredaran obat cukup luas. Di Indonesia, peredaran narkoba dianggap sah dari segi hukum. Namun, undang-undang narkoba dengan tegas melarang penggunaan narkoba secara tidak sah sebagaimana tercantum dalam undang-undang. Saat ini, terdapat kekurangan kerangka hukum yang tidak memasukkan banyak bahan kimia, sehingga memerlukan tindakan. Dokumen tersebut telah ditinjau dan diubah untuk memberikan kejelasan hukum. Di bawah ini adalah inventarisasi bahan dan bahan kimia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan narkotika. (Delyanti et al. 2022)

Keberadaan UU No. 35 Tahun 2009 didasarkan pada tujuan yang mendasari pembatasan narkoba. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Menjamin aksesibilitas narkoba untuk pelayanan kesehatan dan kemajuan ilmu pengetahuan.
- b. Mencegah, menjaga, dan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.
- c. Memberantas perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi narkoba.
- d. Menjamin terselenggaranya inisiatif rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa obat tidak boleh digunakan untuk alasan apa pun selain yang telah ditentukan, dan hanya boleh diberikan oleh dokter atau ahli kesehatan yang berwenang dengan dosis yang sesuai. Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menjelaskan lebih lanjut hal tersebut. "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". (Dewi 2019)

Toluena adalah molekul organik yang sangat mudah menguap dan mudah menguap pada suhu kamar. Ini sebagian besar digunakan sebagai pelarut dan dianggap sebagai salah satu bahan kimia yang paling banyak digunakan secara global. Toluena menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Toluena digunakan dalam bisnis pengecatan. Berbagai penyelidikan telah menunjukkan bahwa paparan toluena dalam jangka pendek dan jangka panjang dapat menyebabkan konsekuensi toksikologis pada hewan dan manusia. Menurut Institut Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja, data mengungkapkan bahwa total 4,8 juta pekerja terkena paparan toluene. Menurut Survei Paparan Kerja Nasional (NOES), sekitar dua juta pekerja di Amerika Serikat berisiko terkena toluene. Laporan Tahunan American Association of Poison Control Centers mengungkapkan bahwa terdapat 856 kasus paparan toluene yang

mengakibatkan 3 korban jiwa. Data statistik menunjukkan adanya pertumbuhan signifikan penggunaan toluene di Indonesia. Secara khusus, catatan menunjukkan bahwa jumlah toluena yang digunakan pada tahun 1990 adalah 44.061.498 kg, meningkat menjadi 93.361.061 kg pada tahun 1997 (Amien, Suwondo, and Jayanti 2015)

Selain kegunaannya, toluene juga memiliki beberapa sifat berbahaya. Menghirup uap toluene mungkin berdampak buruk pada sistem saraf pusat (SSP), menyebabkan gejala seperti pusing, mual, dan sakit kepala. Selain efek-efek tersebut, obat ini juga dapat menyebabkan neurotoksisitas yang parah, kerusakan pada sistem kardiovaskular dan ginjal, hepatotoksisitas, kelainan darah yang mengancam jiwa, kemerahan pada kulit, kulit kering, dan pengelupasan kulit. (Ariyadi 2021)

Toluena menyusup ke dalam tubuh manusia melalui tiga jalur: sistem pernapasan, rongga mulut, dan kulit. Volatilitas Toluena yang tinggi memudahkan masuknya Toluena ke dalam sistem pernafasan. Toluena yang diambil kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, sebagian besar di jaringan kaya lemak seperti jaringan adiposa, otak, sumsum tulang, ginjal, dan hati. Toluena mengalami detoksifikasi hati sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui urin sebagai asam hipurat. (Amien et al. 2015)

ALT adalah enzim yang sebagian besar terletak di hati. Jika sel-sel hati hancur atau rusak, enzim ini disekresikan ke dalam aliran darah. Meskipun ALT saja tidak dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit tertentu, ALT dapat digunakan bersama dengan AST dan enzim lain untuk memantau berbagai kondisi hati. Kisaran umum tingkat ALT pada manusia adalah 5–35 U/L. Aspartate Aminotransferase (AST) adalah enzim yang ada di jaringan atau sel dengan aktivitas metabolisme tinggi, seperti jantung, hati, dan otot. Enzim ini disekresikan ke dalam sistem peredaran darah sebagai akibat dari penyakit atau cedera hati, jantung, otot, atau otak. Enzim AST, mirip dengan enzim ALT, dapat digunakan, antara lain, untuk pengawasan masalah hati. Tingkat alanine aminotransferase (ALT) dan aspartate aminotransferase (AST) dalam aliran darah mungkin berkorelasi langsung dengan tingkat cedera jaringan. Kisaran nilai AST pada manusia pada umumnya adalah 5 – 40 U/L.

Hati merupakan organ vital yang berperan penting dalam proses pembuangan zat beracun dari dalam tubuh. Metabolisme toluena di hati menghasilkan spesies oksigen reaktif (ROS), yang merupakan molekul yang sangat reaktif. Kerusakan hepatoseluler dapat terjadi karena penumpukan spesies oksigen reaktif (ROS) yang berlebihan. Berbagai tes fungsi hati sering digunakan, yang paling umum adalah Aspartate Aminotransferase (AST) dan Alanine Aminotransferase (ALT). Enzim alanine aminotransferase (ALT) dan aspartate aminotransferase (AST) adalah indikator yang paling dapat diandalkan untuk mendeteksi penyakit hati, karena keduanya menunjukkan peningkatan paling awal dan signifikan dibandingkan dengan enzim lainnya (Amien et al. 2015)

Toluena mengalami detoksifikasi hati dan berjalan melalui dua langkah berbeda sebelum dikeluarkan oleh ginjal sebagai asam hipurat. Toluena mengalami konversi menjadi benzil alkohol selama fase pertama, difasilitasi oleh sitokrom P450. Benzil alkohol diubah menjadi asam benzoat oleh enzim alkohol dehidrogenase dan aldehida dehidrogenase. Asam hipurat disintesis melalui proses konjugasi asam benzoat dengan glisin pada fase kedua. Selama detoksifikasi, tubuh menghasilkan spesies oksigen reaktif (ROS) yang bertindak sebagai radikal bebas. Stres oksidatif dapat menyebabkan cedera hepatoseluler. Radikal bebas mempunyai kapasitas untuk menimbulkan kerusakan pada sel dengan menginduksi kerusakan pada membran sel. Proses pertama kerusakan sel atau jaringan yang disebabkan oleh radikal bebas dikenal sebagai peroksidasi lipid. Masukan pengguna adalah "(11)". Peroksidasi lipid sebagian besar terjadi di membran sel, terutama pada asam lemak tak jenuh, yang merupakan komponen penting membran sel. Peroksidasi lipid adalah proses di mana rantai panjang lipid mengalami kerusakan oksidatif, yang menyebabkan kerusakan struktur membran sel. (Amien et al. 2015)

Toluena adalah bahan kimia yang tidak berbau dan sangat mudah terbakar yang termasuk dalam kelas hidrokarbon aromatik. Ia memiliki aroma yang unik dan tidak menyebabkan kerusakan atau erosi pada entitas lain. Uap toluena menunjukkan tingkat ledakan yang tinggi. Ia memiliki kelarutan yang rendah dalam air tetapi larut dalam keton, alkohol, ester, dan senyawa hidrokarbon aromatik lainnya. Toluena, dengan rumus kimia $C_6H_5CH_3$,

merupakan pelarut organik yang sering digunakan dalam banyak metode pencetakan. Pada tekanan 3000 Pa dan suhu 250 C, zat ini menunjukkan volatilitas yang signifikan, memungkinkan penguapan yang cepat dan oleh karena itu bahan cetakan cepat kering. Karakteristik ini menjadikannya sangat penting dalam peralatan pencetakan berkecepatan tinggi (Nauli, Ashar, and Lubis 2019)

Toluena banyak digunakan di sektor kimia sebagai pelarut, khususnya di industri seperti karet alam dan sintesis, aspal, cat, bahan pengencer, pelapis, perekat, pernis, minyak, tinta cetak perendaman, dan percetakan. Toluena lebih banyak digunakan sebagai pelarut dibandingkan dengan benzena dan xilena. (Amien et al. 2015)

Toluena berasal dari minyak bumi mentah dan berasal dari pohon toluene yang berasal dari wilayah Kolombia di Amerika Serikat bagian selatan. Toluena banyak digunakan di banyak barang rumah tangga, seperti semprotan serangga, cat kuku, cat dinding, penghilang karat, dan larutan pembersih, yang sering kali hadir dalam bentuk komponen aerosol. Toluena cocok untuk digunakan sebagai bahan pembersih karena sifatnya yang mirip dengan xilena yang biasa digunakan untuk tujuan ini. Toluena dan xilena mengandung senyawa hidrokarbon yang secara efektif memperjelas dan membuat morfologi sampel (*Cimex lectularius*) transparan. Meski demikian, toluene memiliki beberapa keunggulan dibandingkan xylol. Pertama, bahan ini berasal dari minyak mentah yang diperoleh dari pohon tolu, sehingga sedikit lebih ramah lingkungan. Selain itu, toluene lebih hemat biaya, dan memberikan hasil yang lebih jelas bila digunakan dalam sediaan. (Lael 2018)

Sejauh ini, belum ada peraturan khusus terkait bahan kimia toluene yang memiliki efek serupa dengan narkoba, terkait dengan maraknya penyalahgunaan narkotika dan kenakalan remaja. Setelah diteliti dengan cermat, diputuskan bahwa permasalahan konsumsi opioid merupakan bahaya nasional yang signifikan dan memerlukan perhatian segera. Masyarakat Indonesia sengaja memilih untuk menghadapi permasalahan peredaran obat-obatan terlarang karena menyadari dampak buruknya terhadap peradaban umat manusia, khususnya generasi penerus bangsa Indonesia.

Penggolongan obat ditetapkan untuk pertama kalinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan Menteri ini mengatur lebih lanjut mengenai perubahan kategorisasi narkotika. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan: golongan I, golongan II, dan golongan III. Ketiga pengelompokan ini menunjukkan beberapa perbedaan, antara lain: Zat golongan I mempunyai kecenderungan yang sangat tinggi dalam menimbulkan kecanduan. Tidak digunakan untuk tujuan terapeutik. Contoh obat-obatan terlarang termasuk heroin, kokain, dan ganja. Zat golongan II mempunyai kecenderungan yang kuat untuk menyebabkan ketergantungan dan digunakan dalam rangkaian terapi sebagai pilihan yang tepat. Contoh obat termasuk morfin dan petidin. Zat golongan III memiliki kapasitas sedang untuk menyebabkan kecanduan dan sering digunakan dalam perawatan medis. Ilustrasi: kodein. Perubahan klasifikasi obat tersebut dilaksanakan dengan Peraturan Menteri yang khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur mengenai perubahan klasifikasi narkotika. Budaya kontemporer Indonesia kini menyaksikan munculnya beragam jenis obat-obatan narkotika baru. Kantor PBB untuk Narkotika dan Kejahatan (UNODC) menyebut bahan kimia yang baru-baru ini dikembangkan dengan efek mirip narkotika ini sebagai zat psikoaktif baru (NPS). NPS, kadang-kadang disebut sebagai "obat perancang", "legal high", "herbal high", dan "bath salt", dikenal dengan beberapa nama di pasaran. Frasa ini telah diperluas dan dimasukkan ke dalam kategori obat psikoaktif lainnya, yang dibuat dengan mengubah zat ilegal melalui modifikasi kimia, dengan tujuan untuk menghindari peraturan hukum (Delyanti et al. 2022)

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, konsep legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dapat diancam pidana menurut hukum pidana kecuali jika hal itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Meski demikian, pembentukan NPS tidak bersamaan dengan pembentukan kerangka hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Modifikasi Klasifikasi Narkotika yang saat ini masih berlaku. tidak memasukkan ketentuan zat adiktif sebagai kategori zat psikoaktif baru (Delyanti et al. 2022)

Tidak adanya undang-undang mengenai obat-obatan adiktif, seperti toulene, sebagai zat psikoaktif baru, telah menyebabkan peningkatan jumlah orang yang menggunakan senyawa toulene bebas. Kurangnya aturan khusus ini gagal mengatasi bahaya yang terkait dengan toulene, termasuk kegagalan fungsi hati dan potensi kematian. Prevalensi besar penyalahgunaan toulene akan berdampak signifikan pada kelompok berikutnya di negara ini. Sebagian besar konsumen senyawa kimia toulene yang membuat ketagihan adalah kaum muda. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterjangkauan dan aksesibilitas bahan tersebut, karena bahan tersebut mengandung komponen perekat dan pelarut, sehingga mudah tersedia di pasaran. Dalam skenario ini, penting untuk memberikan intervensi khusus untuk mengatasi masalah penyalahgunaan atau kecanduan toulene. Intervensi tersebut harus mencakup pemberian obat-obatan adiktif yang dikendalikan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan narkotika, untuk menjamin kelestarian generasi masa depan Indonesia.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut: kemajuan teknologi memberikan banyak peluang, termasuk masuknya berbagai zat adiktif ke Indonesia. Zat-zat tersebut memiliki efek yang mirip dengan narkotika dan menimbulkan risiko yang signifikan bagi tubuh jika digunakan secara tidak tepat. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan undang-undang khusus bagi pecandu zat yang tidak terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Upaya implementasi dan pengaturan ini sangat berharga untuk menjaga stabilitas generasi penerus bangsa dan memitigasi penyalahgunaan zat adiktif. khususnya senyawa toulene. Toulene mudah didapat dan murah karena penggunaannya dalam berbagai produk seperti lem, tiner, dan pelarut lainnya. Penyediaan rehabilitasi sangat penting untuk mengatasi kecanduan bahan kimia adiktif yang tidak terdaftar, khususnya senyawa toulene. Hal ini karena, pada dasarnya, setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, bahkan dalam skenario khusus ini.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut di atas, penulis akan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait sebagai berikut:

1. Pakar hukum dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) direkomendasikan untuk mempertimbangkan memasukkan berbagai macam bahan kimia dan obat-obatan berbahaya yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dalam upaya legislasinya. Hal ini akan memastikan bahwa individu yang menjadi korban dan pengguna zat-zat tersebut diberikan hak yang sama, yaitu akses terhadap rehabilitasi dan pengobatan yang sesuai.
2. Memberikan terapi rehabilitasi dan kepastian hukum bagi korban atau penyalahguna bahan kimia adiktif, khususnya senyawa toulene, yang tidak termasuk dalam UU Narkotika.
3. BNN disarankan untuk secara agresif mendukung pemberian pengobatan terhadap individu yang menjadi korban dan penyalahguna narkotika, namun tidak terdaftar secara resmi dalam UU Narkotika.
4. Hal ini dimaksudkan agar aparat penegak hukum khususnya kepolisian dapat memfasilitasi pemberian layanan rehabilitasi terhadap individu yang belum tunduk pada ketentuan UU Narkotika, baik yang menjadi korban maupun pelaku penyalahgunaan.

Daftar Pustaka

- Amanda, M. P., S. Humaedi, and M. B. Santoso. 2017. "Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(2).
- Amien, M. S. M., A. Suwondo, and S. Jayanti. 2015. "Hubungan Paparan Toluene Dengan Gangguan Fungsi Hati Pada Pekerja Bagian Pengecatan Sebuah Industri Karoseri Di Magelang." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 3(1):395-404.
- Ariyadi, T. 2021. "Proses Deparafinasi Sediaan Jaringan Ginjal Dengan Dan Tanpa Pemanasan

- Menggunakan Mineral Oil Pada Pewarnaan Hematoksilin-Eosin." *Jurnal Kesehatan Rajawali* 11(2):1-6.
- Basuki, Basuki. 2018. "Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1(1):77-95. doi: 10.29313/aktualita.v1i1.3710.
- BNN. 2021. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*. Jakarta.
- Buanasari, Andi, and Hendro Joli Bidjuni. 2021. "Pengalaman Adiksi Menghirup Lem Pada Remaja Di Kota Manado." *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes* 12(3):124-30.
- Delyanti, S., M. Ablisar, M. Mulyadi, and M. Ekaputra. 2022. "Analisa Yuridis Bagi Pelaku Narkotika Yang Jenis Narkobanya Tidak Terdaftar Dalam Undang-Undang Narkotika." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1(112-124).
- Dewi, Wijayanti Puspita. 2019. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2(1):55-73.
- Fahriani, I. 2017. "Keberlangsungan Mantan Pengguna Narkoba Dalam Mendapatkan Pendidikan Di BNN Kab. Kediri." IAIN Kediri.
- Franti, Wifa Eka. 2016. "Tinjauan Yuridis Tentang Rehabilitasi Sebagai Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Mataram)."
- Gultom, Sarli. 2019. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Yang Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram (Studi Putusan Nomor : 2607 /Pid.Sus /2018/PN.Mdn)." 31.
- Hartanto, Wenda. 2017. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara." *Legislasi Indonesia* 14:1-16.
- Hidayataun, Siti, and Yeni Widowaty. 2020. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1(2):166-81. doi: 10.18196/jphk.1209.
- Iskandar, A. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kalo, S., M. Mulyadi, E. Ikhsan, and F. Rahmadhani. 2021. "Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Di Luar Golongan Yang Di Atur Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2(3):399-409.
- Karnadi, I.M., Sugiarta, I. N. G., & Widiati, I. A. P. 2021. "Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dan Polisi Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Preferensi Hukum* 2(1):114-18.
- Kristiani, Destalia. 2022. "Konsep Pidana Rehabilitasi Berbasis Teori Keadilan Bermartabat Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7(2):395. doi: 10.17977/um019v7i2p395-404.
- Lael, B. .. 2018. "Perbedaan Penggunaan Xylol (Xylene) Dan Toluol (Toluene) Pada Proses Clearing Terhadap Kualitas Preparat Awetan Permanen Cimex Lectularius." Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Lonthor, Ridho Alamsyah. 2021. "Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Hukum Perbandingan)." IAIN Ambon.
- M. E. Purwani, Sagung Putri, Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi, and I. Made Walesa Putra. 2016. "Implementasi Pengaturan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar." *Kertha Patrika* 38(1):62-83. doi: 10.24843/kp.2016.v38.i01.p05.
- Marzuki, M. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Prenada Media.
- Nauli, M., T. Ashar, and R. Lubis. 2019. "Paparasi Toluena Dan Kadar Hippuric Acid Urin Pada Pekerja Usaha Percetakan Di Kota Medan Tahun 2018." *Berita Kedokteran Masyarakat* 35(6):233-36.
- Pertama, Indah Ayu, Linda Suwarni, and Abrori Abrori. 2019. "Gambaran Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kejadian Relapse Pecandu Narkoba Di Kota Pontianak." *Jurnal Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Khatulistiwa* 6(3):79. doi: 10.29406/jkkm.v6i3.1771.

- Raja Gukguk, Roni Gunawan, and Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(3):337-51. doi: 10.14710/jphi.v1i3.337-351.
- Ridlwan, Zulkarnain. 2014. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5(2). doi: 10.25041/fiatjustisia.v5no2.56.
- Sedana, I. K. B. P., I. N. G. Sugiarta, and L. P. Suryani. 2021. "Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan (LEM)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2(1):48-52.
- Sidabalok, D. 2019. "Analisis Yuridis Terhadap Narkotika Jenis Baru Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Terhadap Tembakau Gorila)." Universitas Islam Riau.
- Sinaga, Joel Morgan, Wina Finely, Putri Simangunsong,) Muhammad, Ansori Lubis, and) Fitriani. 2022. "Penanggulangan Yang Dilakukan Polsek Tamiang Hulu Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang." *Jurnalrectum*, 4(1):70-81.
- Soeparman. 2000. *Narkoba Telah Merubah Kami Menjadi Neraka*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti.
- Sonata, Depri Liber. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8(1):15-35.
- Sri Rahayu. 2014. "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Inovatif VII*(September):4.
- Sudanto, Anton. 2017. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 7(1):138-61.
- Sujatno, Adi. 2008. *Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mansiri*. Jakarta: Terjau.
- Supriyadi. 2015. "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus." *Mimbar Hukum* 27(3):389-403.
- Syuhada, Irwan. 2015. "Faktor Internal Dan Intervensi Pada Kasus Penyandang Relaps Narkoba." *Psychology Forum UMM* 501-5.